



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 340 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA LUBUK LINGGAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 123/PL.02.1-BA/1673/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat KPU Kota Lubuk Linggau Pemilihan

- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan c. Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Lubuk Linggau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

(DPS) TINGKAT KOTA LUBUK LINGGAU PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

(DPS) Tingkat Kota Lubuk Linggau Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-

Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

ttd

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU Kasubbag Hukum dan SDM,

Siti Mawaddah Warohmah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 340 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGAT KOTA LUBUK LINGGAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA LUBUK LINGGAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No ·	Nama Keamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	LUBUK LINGGAU TIMUR I	8	47	11706	12448	24,154
2	LUBUK LINGGAU BARAT I	11	52	13407	14023	27,430
3	LUBUK LUNGGAU SELATAN I	7	24	6133	6003	12,136
4	LUBUK LINGGAU UTARA I	10	27	6636	6561	13,197
5	LUBUK LINGGAU TIMUR II	9	44	11482	11758	23,240
6	LUBUK LINGGAU BARAT II	8	32	8073	7518	15,591
7	LUBUK LUNGGAU SELATAN II	9	45	11828	12078	23,906
8	LUBUK LINGGAU UTARA II	10	55	14348	14958	29,306
TOTAL		72	326	83,613	85,347	168,960

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

ttd

ASPIN DODI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU Kasubbag Høkum dan SDM,

Siti Mawaddah Warohmah